



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 6 ; Tahun 1989

Serie D ; Nomor 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR : 6 TAHUN 1989

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 - tanggal 31 Januari 1987 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sesuai dengan maksud pasal 28 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985, maka ketentuan mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, perlu segera disusun kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 - tahun 1980 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 - tanggal 19 September 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Uang paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap menghadiri sidang

sidang-sidang DPRD yang syah, yang didalamnya telah termasuk uang sidang, uang angkutan setempat dan uang makan ;

- e. Uang kehormatan ialah Tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Pimpinan - DPRD berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- f. Uang Representasi ialah Tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya ;
- g. Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ialah - Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua - DPRD karena jabatannya ;
- h. Tunjangan Pimpinan Komisi ialah Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Pimpinan Komisi dalam satu tahun sidang ;
- i. Tunjangan Fraksi adalah Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Fraksi ;
- j. Tunjangan Panitia Anggaran adalah Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Anggaran ;
- k. Tunjangan Panitia Musyawarah adalah Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Musyawarah ;
- l. Tunjangan Panitia Khusus adalah Tunjangan bulanan berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Khusus ;
- m. Tunjangan Perjalanan Dinas tetap diberikan untuk biaya perjalanan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya harus melaksanakan perjalanan

perjalanan dinas tetap menurut tugas kewilayahannya ;

- n. Tunjangan mobilitas Anggota Fraksi ialah Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Anggota Fraksi dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Fraksi ;
- o. Uang perjalanan dinas ialah uang penginapan dan makan, uang angkutan setempat dan uang saku/uang harian ;
- p. Luar kota adalah tempat yang berada diluar wilayah Kota Mungkid dan terletak dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan pada pelantiknya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, dihentikan atau meninggal dunia.

B A B II

U A N G P A K E T

Pasal 3

- (1) Uang Paket bagi anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari ;
- (2) Uang Paket dibayarkan kepada anggota DPRD yang menghadiri sidang DPRD dengan ketentuan untuk sidang satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali ;
- (3) Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/

hotel/losmen/rumah penginapan, dapat di bayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk sidang-sidang DPRD yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Sidang-sidang yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai sidang DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

B. A. B. III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.200.000,00 - (dua ratus ribu rupiah) sebulan ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- (2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya - menurut Peraturan Perundang-undangan - yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

B. A. B. IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Uang

Uang Reparasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan ;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 175.000,00 (seratus-tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan .

B A B V

TUNJANGAN LAIN - LAIN

Pasal 8

(1) Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.

(2) Tunjangan Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu - lima ratus rupiah) sebulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas - ribu rupiah) sebulan ;
- c. Pelapor sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu - lima ratus rupiah) sebulan.

Pasal 9

Tunjangan Fraksi diberikan menurut pertimbangan jumlah Anggota masing-masing fraksi, dengan ketentuan untuk - setiap Anggota fraksi diperhitungkan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebulan.

Pasal 10

(1) Tunjangan Panitia Anggaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan ;

c. Anggota.

- c. Anggota sebesar Rp. 12.500,00 (dua - belas ribu lima ratus rupiah)sebulan.
- (2) Tunjangan Panitia Musyawarah ditetapkan sebagaiberikut :
- a. Ketua sebesar Rp. 12.500,00 (dua be- las ribu lima ratus rupiah)sebulan ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 12.500,00 - (dua belas ribu lima ratus rupiah)se- bulan ;
 - c. Anggota sebesar Rp. 12.500,00 (dua - belas ribu lima ratus rupiah) sebu - lan ;
- (3) Tunjangan Panitia Khusus ditetapkan se- bagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp.20.000,00 (dua pu - luh ribu rupiah)sebulan ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 17.500,00(tu- juh belas ribu lima ratus rupiah) se- bulan ;
 - c. Pelapor sebesar Rp.15.000,00(lima be- las ribu rupiah) sebulan ;
 - d. Anggota sebesar Rp. 12.500,00 (dua - belas ribu lima ratus rupiah) sebu - lan.

Pasal 11

Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Se- kretaris DPRD diberikan tunjangan biaya pa- kaian dinas dan perlengkapannya yang besar- nya disesuaikan dengan kemampuan keuangan - Daerah.

B A B VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUT DINAS LAINNYA

Pasal 12

(1) Untuk

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila-
mana keuangan Daerah memungkinkan, da-
pat disediakan sebuah rumah jabatan de-
ngan ketentuan bahwa pemeliharaan, pema-
kaian air, penerangan dan gas ditanggung
oleh Pemerintah Daerah dan yang harus -
ditinggalkan/dikembalikan kepada Peme-
rintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban -
dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu
yang bersangkutan berhenti sebagai Ke-
tua dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang -
menempati rumah sendiri diberikan bantu-
an biaya perawatan yang besarnya disesu-
aikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama
mereka dalam jabatan tersebut dan bila-
mana keuangan Daerah memungkinkan, da-
pat disediakan sebuah mobil atau alat -
pengangkut lain untuk keperluan dinas -
serta pengemudinya, dengan ketentuan bah-
wa biaya pemakaian tersebut ditanggung
oleh Pemerintah Daerah dan yang harus-
dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa-
sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah
Daerah pada waktu yang bersangkutan ber-
henti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

B A B VII

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Posal 13

- (1) Uang Perjalanan dinas pada waktu menga-
dakan peninjauan oleh Anggota DPRD, di-
tentukan sebagai berikut :

- a. Untuk perjalanan/peninjauan dalam wi-
layah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma-
gelang diluar Kota Mungkid sebesar -

Rp. 5000,00

Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) sehari ;

- b. Untuk perjalanan/peninjauan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kecuali Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang Sebesar Rp. - 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari ;
 - c. Untuk perjalanan/peninjauan keluar - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kecuali keluar Jawa dan DKI Jakarta sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
 - d. Untuk perjalanan/peninjauan keluar - Jawa dan DKI Jakarta sebesar Rp. - 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari.
- (2) Kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan perjalanan tetap sebesar Rp.50.000,00 - (lima puluh ribu rupiah) sebulan ;
- (3) Uang perjalanan pindah diberikan kepada Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari tempat asal ketempat kedudukan DPRD atau sebaliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri/Daerah.

Pasal 14

Untuk menunjang mobilitas perorangan Anggota Fraksi DPRD diberikan biaya masing-masing Anggota sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 15

Untuk menunjang kegiatan mencari/menemu kembali permasalahan yang timbul di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang secara perorangan sepanjang keuangan Daerah memungkinkan, kepada para Anggota DPRD dapat disediakan biaya

biaya perjalanan tetap sebanyak-banyaknya -
10 (sepuluh) hari dalam setiap bulan, de -
ngan perhitungan biaya Rp. 5.000,00 (lima -
ribu rupiah) sehari.

B A B VIII

UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

Pasal 16

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota -
DFRD bukan Pegawai Negeri/Anggota ABRI
yang menderita sakit diberikan penggan-
tian biaya perawatan, pemondokan, terma-
suk biaya pemeriksaan dan perawatan Dok-
te r, s esuai dengan peraturan yang di-
tetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri.
- (2) Selain tersebut ayat (1) kepada Ketua,
Wakil Ke tua dan Anggota DPRD, diberi -
kan biaya pemeliharaan kesehatan sebe -
sar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu
rupiah) sebulan.

B A B IX

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 17

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD me -
ninggal dunia, kepada ahli warisnya di-
berikan tunjangan kematian sebanyak 1
(satu) bulan uang kehormatan bersih dan
apabila yang bersangkutan meninggal du-
nia didalam atau karena menjalankan tu-
gas, diberikan tunjangan kematian seba-
nyak 2 (dua) bulan uang kehormatan ber-
sih ;
- (2) Apabila Anggota DPRD meninggal dunia ba-
ik didalam maupun diluar tugas, kepada-
ahli warisnya diberikan tunjangan kema-
tian sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari
tunjangan kematian yang berlaku bagi Wa-
kil Ketua

Ketua tersebut ayat (1).

Pasal 18

Pengangkatan jenasah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang meninggal dari tempat meninggalnya ketempat kedudukan dan ketempat pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

B A B X

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota - DPRD pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, untuk 6 (enam) bulan memangku jabatan - sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya - 6 (enam) kali uang kehormatan bersih;
 - b. Bagi Anggota DPRD, untuk 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak-banyaknya 6(enam) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6(enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6(enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang tanda - penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981 beserta perubahannya tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada - tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 9 Januari 1989

D. P. R. D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

ttd

ttd

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 6 Juli 1989 ; Nomor : 188.3/146/1989

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.
NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 6 Tahun 1989, tanggal 3 Agustus 1989

Serie D ; Nomor 4
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.
NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 1 TAHUN 1989

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANGI. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1987 tanggal 31 Januari 1987 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, yang disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/223/1987 Tahun 1987 tanggal 8 Agustus 1987 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ;
2. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor - 160 - 1322 tanggal 19 September 1985, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 31 Januari 1987 perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku ;
3. Peraturan Daerah ini memberikan kepastian dan dasar Hukum Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang serta peraturan mengenai pelaksanaannya.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Ayat (3) Uang penginapan ini diberikan kepada Anggota DPRD yang tinggal diluar kota, yang karena tempat tinggalnya jauh - terpaksa menginap dihotel/losmen didalam kota tempat bersidang, dengan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Tunjangan Fraksi ini diberikan kepada - Fraksi sebagai lembaga untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang menjadi program fraksi, diluar kegiatan yang diatur oleh DPRD.

Pasal 10 : Ayat (3) Tunjangan ini diberikan kepada - Panitia khusus yang dibentuk dalam masa jabatannya dengan perhitungan :
- kurang dari 15 hari dihitung 1/2 (setengah) bulan.
- lebih dari 15 hari sampai 30 hari dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Ayat (1) Uang perjalanan dinas ini diberikan kepada Anggota DPRD, misalnya kegiatan : studi banding, seminar, rapat kerja dan sebagainya.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15.

Pasal 15 : Guna mencari data atau menemukan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, Pimpinan DPRD dapat menugasi Anggota DPRD, Fraksi, Komisi untuk mengungkap permasalahan tersebut.

Pasal 16 : Ayat (1) Penggantian biaya Perawatan Dokter dan lain sebagainya bagi Ketua dan Wakil Ketua termasuk anggota keluarganya yang terdaftar mendapat tunjangan keluarga seperti dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.